



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan;

**RATNA SUMINAR**, tempat/tanggal lahir Sukabumi 10 Juli 1986 (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Babakan RT 004 RW012 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara
- Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon RATNA SUMINAR telah menikah dengan ADE SUTISNA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi pada tanggal 24 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/37/X/2008, tertanggal 24 Oktober 2008;
2. Bahwa Anak Pemohon Bernama M. FAUZI SUTISNA Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sukabumi pada tanggal 31 Juli 2012, anak dari orangtua yang Bernama ADE SUTISNA dan RATNA SUMINAR, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 3272CLU100820120003075 tertanggal 10 Agustus 2012;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari M. FAUZI SUTISNA menjadi MUHAMMAD FAUZI AL BUKHARI;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alasan Perubahan Nama tersebut diajukan atas keinginan Pemohon agar Anak Pemohon dimasa depan tidak mendapat hambatan serta kendala dalam mengurus segala hal yang berhubungan dengan Administrasi;
5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya menurut Hukum yang timbul akibat Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan;

1. Mengabulkan permintaan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal (M. FAUZI SUTISNA) diganti menjadi (MUHAMMAD FAUZI AL BUKHARI);
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Sukabumi untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 3272CLU100820120003075 Tertanggal 10 Agustus 2012, dari semula tercatat atas nama (M. FAUZI SUTISNA) Diganti menjadi (MUHAMMAD FAUZI AL BUKHARI);
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kartu Keluarga (KK) atas nama anak Pemohon Nomor : 3272040903200007 yang dikeluarkan tanggal 08 Maret 2021, dari semula tercatat atas nama (M. FAUZI SUTISNA) Diganti menjadi (MUHAMMAD FAUZI AL BUKHARI);
5. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3272045007860002 atas nama Ratna Suminar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272040903200007, atas nama kepala keluarga Ratna Suminar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU100820120003075 tanggal 10 Agustus 2012 atas nama M. Fauzi Sutisna, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 371/37/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahmad Apandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah keluarga dari pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Babakan RT.004/RW.012, Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama dan negara dengan Ade Sutisna tanggal 24 Oktober 2008;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 2 orang Anak yang bernama M. Fauzi Sutisna dan Muhammad Nur Fajri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari M. Fauzi Sutisna menjadi Muhammad Fauzi Al Bukhari;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan ini didasarkan karena dari pihak sekolah jangan ada singkatan pada namanya karena dikhawatirkan ada kerancuan nantinya jadi huruf M di ganti menjadi Muhammad dan Sutisna menjadi Al Bukhari;
  - Bahwa harapan dari penggantian nama dari Sutisna menjadi Al Bukhari adalah agar anak tersebut menjadi seperti Imam Al Bukhari;
  - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Sutisna menjadi Al Bukhari;
  - Bahwa M. Fauzi Sutisna sudah berusia 12 tahun;
  - Bahwa M. Fauzi Sutisna saat ini sudah berada di bangku Sekolah Dasar;
2. Nur Yeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga yang berhadapan rumahnya dengan Pemohon;
  - Bahwa anak Saksi merupakan teman sekelas dari anak pemohon M. Fauzi Sutisna;
  - Bahwa Pemohon tinggal di di Babakan RT.004 RW.012 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama dan negara dengan Ade Sutisna tanggal 24 Oktober 2008;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 2 orang Anak yang bernama M. Fauzi Sutisna dan Muhammad Nur Fajri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari M. Fauzi Sutisna menjadi Muhammad Fauzi Al Bukhari;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb



- Bahwa permohonan ini didasarkan karena adanya himbauan dari pihak sekolah jangan ada singkatan pada namanya karena dikhawatirkan ada kerancuan nantinya jadi huruf M di ganti menjadi Muhammad dan Sutisna menjadi Al Bukhari;
- Bahwa harapan dari penggantian nama dari Sutisna menjadi Al Bukhari adalah agar anak tersebut menjadi seperti Imam Al Bukhari;
- Bahwa M. Fauzi Sutisna sudah berusia 12 tahun;
- Bahwa M. Fauzi Sutisna saat ini sudah berada di bangku Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama M. FAUZI SUTISNA, menjadi MUHAMMAD FAUZI AL BUKHARI sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga 2 (dua) alat bukti tersebut dapat digunakan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan maka terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Babakan RT 004 RW 012, Kelurahan

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, maka dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah diperoleh fakta hukum bahwa saat ini Pemohon merupakan kepala keluarga dan telah menikah secara sah dengan ADE SUTISNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 telah diperoleh fakta hukum bahwa M. FAUZI SUTISNA, merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 31 Juli 2012, dari Ayah Ade Sutisna dan Ibu bernama Ratna Suminar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama M. FAUZI SUTISNA menjadi MUHAMMAD FAUZI AL BUKHARI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dikarenakan adanya himbauan dari pihak sekolah jangan ada singkatan pada namanya karena dikhawatirkan ada kerancuan nantinya;
- Bahwa harapan Pemohon dari penggantian nama dari Sutisna menjadi Al Bukhari adalah agar anak tersebut menjadi seperti Imam Al Bukhari;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Sutisna menjadi Al Bukhari;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohonlah yang mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas bila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan*”; maka ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kartu keluarga (“KK”);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus, Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri pada huruf h, yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, maka permohonan Pemohon tersebut bukan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon dari nama semula M. FAUZI SUTISNA menjadi MUHAMMAD FAUZI AL BUKHARI dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kesusilaan, kepatutan, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka untuk menjamin tertib administrasi kependudukan, sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan salinan penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut, karena itu petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3272CLU100820120003075 yang semula **M. FAUZI SUTISNA** menjadi **MUHAMMAD FAUZI AL BUKHARI**, lahir di Sukabumi, tanggal 31 Juli 2012;
3. Menetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3272CLU100820120003075 tersebut kedalam register untuk keperluan tersebut;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan nama Anak pada Kartu Keluarga Nomor 3272040903200007 tersebut kedalam register untuk keperluan tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Christoffel Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

#### Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya proses perkara	Rp 50.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp 4.500,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)